



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pembatalan nikah antara:

██████████, tempat tanggal lahir Enemawira, 18 Mei 1969, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah), tempat tinggal di Kelurahan Tidore Bawah Lingkungan III, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Penggugat**;

Melawan

██████████, tempat tanggal lahir Tahuna, 17 Desember 1969, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT 01 RW 01 Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Tergugat I**;

██████████, tempat tanggal lahir Tidore, 08 Agustus 1960, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di RT 07, Kelurahan Tidore Bawah, lingkungan III, Kecamatan Tahuna Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Tergugat II**;

██████████, tempat tanggal lahir Manado, 20 April 1963, umur 55 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 01 RW 01 Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Tergugat III**;

Hlm 1 dari 6 hlm Pts Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Thn



Pengadilan Agama Tahuna tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Thn tertanggal 21 September 2018, telah mengajukan permohonan pembatalan nikah terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan alasan dan perubahannya di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2015 Tergugat I dan Tergugat II menikah yang menikahkan adalah Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna saat itu, dimana Penggugat sebagai Pejabat yang mengeluarkan Buku Nikah dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 21/05/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 ;
2. Bahwa saat menikah Tergugat I dan Tergugat II, telah memenuhi persyaratan surat-surat untuk melakukan pernikahan karena Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak ada ikatan pernikahan dengan siapapun sesuai dengan Hukum;
3. Bahwa pada awal September 2018 ini, ternyata Penggugat menerima pernyataan dari seseorang bernama [REDACTED] menyatakan bahwa Tergugat ternyata sudah mempunyai istri yang menikah secara agama Kristen, sesuai bukti Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangehe Nomor 17/B/2004 tanggal 11 Maret 2004;
4. Bahwa oleh ternyata Tergugat I masih ada ikatan perkawinan sesuai agama Kristen Protestan dengan seorang Wanita yang bernama : [REDACTED] [REDACTED] sejak tanggal 11 Maret 2004, sementara antara Tergugat I dan Tergugat II menikah tanggal 19 Mei 2015. maka Penggugat selaku pejabat yang menikahkan sekaligus mengeluarkan buku Kutipan Akta

Hlm 2 dari 6 hlm Pts Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Thn



Nikah pada waktu itu, merasa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II batal demi hukum ;

5. Bahwa dari persoalan tersebut membuat Penggugat selaku pejabat yang mengawinkan mereka berdua merasa hal ini yang bisa Penggugat lakukan yaitu melakukan pelaporan untuk membatalkan perkawinan mereka dengan mengajukan pembatalan di Pengadilan Agama Tahuna ;
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan membatalkan, menarik kembali Kutipan Akta Nikah yang telah beredar dengan nomor : 21/05/2015 atas Nama [REDACTED] (Tergugat I) dan [REDACTED] Tergugat II yang terlanjur melakukan perkawinan tersebut dinyatakan batal demi Hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan membatalkan perkawinan antara Tergugat I [REDACTED] dengan Tergugat II [REDACTED] yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna pada tanggal 19 Mei 2015;
3. Menyatakan akta nikah dan kutipan akta nikah nomor 21/05/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna tidak berkuat hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat I hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Hlm 3 dari 6 hlm Pts Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Thn



Menimbang, bahwa Tergugat III tidak hadir di persidangan sedangkan ternyata alasan ketidakhadirannya disebabkan sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana dalam surat gugatan, sehingga relaas panggilan tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat bahwa Tergugat III sudah berpindah tempat tinggal di Manado, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara untuk memanggil Tergugat III kembali di alamat baru di Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna menegur Penggugat melalui surat tertanggal 6 November 2018 untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tahuna tanggal 5 Desember 2018 yang menerangkan bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan kekurangan panjar biaya perkara belum dibayar;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya meskipun pada persidangan sebelumnya Penggugat telah diperintah hadir dan diperintahkan untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara guna memanggil Tergugat III lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Tahuna tertanggal 6 November 2018 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan panjar biaya perkara yang

Hlm 4 dari 6 hlm Pts Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tahuna tanggal 5 Desember 2018 yang menerangkan bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan kekurangan panjar biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Thn.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tahuna, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna yang terdiri dari **H. Amirudin Hinelu, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **H. Mahrus, Lc., M.H.** dan **Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim-Hakim

Hlm 5 dari 6 hlm Pts Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Maryati M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. Mahrus, Lc., M.H.

H. Amirudin Hineho, S.Ag.

Hakim Anggota II

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Maryati M, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp | 70.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp | 300.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah

Rp 411.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6 hlm Pts Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Thn